



## PUTUSAN

Nomor 0910/Pdt.G/2015/PA.Bjr

سُلْطَانِيَّةِ الْإِنْدُونِيْسِيَّةِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**STRANDI BIN DEDE SANTO**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di **Dusun Singgih RT.03 RW.08 Desa Sungai Ping** Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Iwan Setiawan, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di **Dusun Bandungan RT.007 RW.003 Desa Rambutan Kecamatan Sungai Ping** Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2015 yang terdaftar di register kusa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 1033/KXII/2015 tanggal 23 Desember 2015, sebagai Pengugat;

melawan

**AZI RUSTAMI BI** **LINDANG RISMANA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **Dusun Singgih RT.03 RW.008 Desa Sungai Ping** Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan pihak Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal putusan nomor 0910/Pdt.G/2015/PA.Bjr



#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0910/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 23 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1937/BN/2009 bertanggal 28 April 2009;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun 9 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib ( ekonomi ) kepada Penggugat,
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kejentiran dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi sejauh bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena dirasakan lebih banyak madharathnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharathnya dari pada manfaatnya;





- Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas gugatan Pengugat telah sesuai dengan mazsud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhan taliak satu bain sugiro Tergugat ( Azi Rustamazi bin Ujang Rusman) kepada Pengugat ( Sitiiani binti Dede Sahnih);
3. Menetapkan biaya pertara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relasas terhadap 05 Januari 2016 dan 14 Januari 2016 Nomor 09/10/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta temyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pengugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Keterangan Dornisilai atas nama Penggugat (BIRAM) Nomor **[REDACTED]** tertanggal 21 Desember 2015, telah bermetereai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartipan Akta Nikah Nomor **[REDACTED]** tanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2).

B. Saksij.

1. **CARSA BN ESON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **Kusum Panjung Tmajur RT. 030 RW. 007 Desa Sinarayung Kecamatan Patimban** Kota Banjar, dibawah sumpannya

Bahwa saksi kenal benar-benar karenanya saksi adalah seseorang

Penggugat;

Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama [redacted]; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 namun saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Terima kasih.

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan tergugat di

Bahwa selama perkawinan Pengugut dan Tergugat telah dikanuni 1 orang anak;

Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga Pengugut dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak Januari 2015 saksi melihat antara Pengugut dan Tergugat mulai sering banyak perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pengugut dan Tergugat.



- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah ekonomi Tergugat tidak bisa memberikan cukup nafkah wajib kepada Pengugat, dan juga saksi pernah mendengar mengenai kebiasaan Tergugat yang ugah-ugah dan sering marah;
- Bahwa saksi melihat antara Pengugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Maret 2015 hingga sekarang;
- Bahwa dari saksi dan juga pihak keluarga lainnya sudah benarha menurunkan Pengugat dan Tergugat namun selalu tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk meruunkan Pengugat dan Tergugat;

2. **RENI REYANI**, Binti **ANIS HENDRI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **Jl. Jatin Panjang RT. 025 RW. 005 Desa Situruring Kecamatan Patungan**, Kota Banjar, ditulah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pengugat dan Tergugat;

Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki pada tahun 2009 dan saksi menghadiri pemerkahan tersebut;

Bahwa setelah melahirkan Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Pengugat kemudian tinggal di rumah bersama di [redacted];

Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Pengugat;

Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;



- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Pengugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pengugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperi dituliskan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengugat telah hadir dengan didampingi atau divakili oleh kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan n Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun





1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pemah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalii yang dijadikan alasan Pengugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah cukup kepada Pengugat, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Pengugat maka pada dasarnya dalii-dalii gugatan Pengugat dapat dinyatakan telah menjadi dalii yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Pengugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalii-dalii gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Pengugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah perubahan dengan Undang\_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pengugat dan Tergugat ( Bukti P.2), hanus dinyatakan terbukti bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Pengugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;





Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Pengugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana tenurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pengugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersetujuan antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi sejelas, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pengugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendih rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk difilegakan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menjuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998



yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediamaan bersama, salah satu pihak tidak bermat untuk menentukan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiannya sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sepakat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

بِطَاطِنِهَا الْفَضْلُ مُتَّقِيٌّ إِذَا ثَبَّتَ الصَّرْرُ وَعَزَّ عَنِ الْإِصْلَاحِ بِنَفْسِهَا

Artinya : "Hakim dapat merujukkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan kedua tangan tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pemah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak temanya kehadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Pengugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfat halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الْمُتَّقِيُّ بِنَفْسِهِ أَنْ كَانَ عَلَى عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-buktinya yang menguatkan"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidadang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, segala kelentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dali syari'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verzék;
  3. Menjatuhankan talak satu bain shugra Tergugat (Aziz Rustamaz bin Undar) terhadap Penggugat (Finnan Brill Dede Saif);
  4. Memerintahkan Pantera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuanan Kota Banjar ;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diutarkan putusan ini dalam permusyawaranan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertemu dengan ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil, M.H. dan Mustolich, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil, M.H. dan Mustolich, S.H.I.

Hasil pengadilan ini bersifat final dan tidak dapat dilanjutkan lagi dengan dibawa ke pengadilan lainnya. Hakim Anggota dan dibanntu oleh Lia S.H.I. sebagai Panitia Penggaris serta dihadiri oleh kuasa pengacara tanpa hadirwala Terpuji.

Ketua Majelis  
  
MATERIA  
TEMPIL  
Tgl. 25  
PES:74205884516006  
0000  
Bersama

Hakim Anggota  


MUSTOLICH, S.H.

Hal 10 dari 11 hal putusan nomor 0910/Pdt.G/2015/Pa.Bir



Panitera Pengganti

LIA ROSLIANI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Pltusuan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal .....

Catatan:



*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)